



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


NOMOR SOP	: SOP / 11 / PTSP I / 424.086 / 2022
TGL. PEMBUATAN	: 10 Maret 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 10 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN  YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S. Sos, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19740517 199311 1 001
NAMA SOP	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami peraturan perundangan tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta perundangan lainnya sesuai bidang tugasnya 2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Meja dan Kursi 2. Komputer 3. ATK
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Nomor Registrasi via SIMBG

SPP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)		
A	SERVICE DELIVERY	KETERANGAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-mail 2. User Id 3. Dokumen Standar Teknis
2	Sistem Mekanisme & Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran melalui aplikasi sistem simbg.pu.go.id dengan mengunggah kelengkapan Dokumen Standar Teknis. 2. Akun Operator Dinas Teknis melakukan pemeriksaan Kelengkapan Dokumen. Dalam hal dokumen tidak lengkap / sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon. 3. Tim Penilai Teknis (TPT) dan Tim Profesi Ahli (TPA) melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik, dan perpipaan. Dalam hal apabila dokumen tidak lengkap / sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon. 4. Akun Pengawas Dinas Teknis melakukan perhitungan teknis untuk retribusi. 5. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pengesahan "Surat Pemenuhan Standar Teknis" dan Penetapan Retribusi 6. Akun Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penagihan retribusi kepada pemohon 7. Pemohon Melakukan Pembayaran retribusi dengan durasi waktu pada tahap penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemohon, Akun Pengawas DPMPTSP akan Memvalidasi Bukti Pembayaran SKRD. 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan Pengesahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 9. Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengecekan NOP, PBB di aplikasi KSWP. Apabila terdapat tunggakan, Pemohon dimohon untuk mengurus Surat Keterangan di BPKPD. 10. Operator Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah membuat Surat Keterangan. 11. Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menerima Surat Keterangan dari BPKPD 12. Pemohon menerima PBG
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 + x hari kerja
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
6	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 ☎ (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; Website : www.dpmptsp.pasuruankab.go.id / www.gpp.pasuruankab.go.id
B	MANUFACTURING	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 Tentang


		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Meja dan Kursi 2. Komputer 3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	Subkoordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu I <ul style="list-style-type: none"> Memahami prosedur pemrosesan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Memahami Peraturan perundangan yang berlaku Staf Pengolahan Data Teknis <ul style="list-style-type: none"> Memahami proses dan pengolahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Memahami prosedur pemrosesan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
4	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan Standard Pelayanan yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali





SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon melalui sistem SIMBG	Operator Dinas Teknis	TPT & TPA Dinas Teknis	Kepala DSDACITA	Operator BPKPD	Operator DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	Persyaratan/Perengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon melakukan pendaftaran dan melengkapi Dokumen Standar Teknis.	1							1. E-Mail 2. User id 3. Dokumen Standar Teknis	- hari (tidak ada durasi waktu) 2. Nomor Registrasi Pendaftaran 3. User id	1. Notifikasi Dokumen Terdaftar 2. Nomor Registrasi Pendaftaran 3. User id	
2	Akun Operator Dinas Teknis melakukan pemeriksaan Kelengkapan Dokumen. Dalam hal dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon	TIDAK	2						Unggahan Dokumen Standar Teknis	1 hari	Notifikasi Pemberitahuan via SIMBG	
3	Tim Penilai Teknis (TPT) dan Tim Profesi Ahli (TPA) melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik, dan perpipaan. Dalam hal apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.			3					Unggahan Dokumen Standar Teknis	3-25 hari	Notifikasi Pemberitahuan via SIMBG	
4	Akun Pengawas Dinas Teknis melakukan perhitungan teknis untuk retribusi		4						Unggahan Dokumen Standar Teknis	1 hari	1. Berita Acara Pemeriksaan 2. Draft Retribusi PBG	
5	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pengesahan "Surat Pemenuhan Standar Teknis" dan Penetapan Retribusi				5				1. Berita Acara Pemeriksaan 2. Draft Retribusi PBG	1 hari	Retribusi PBG / SKRD	
6	Akun Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penagihan retribusi kepada pemohon	6							Retribusi PBG		SKRD	





SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Pelaksana

No.	Uraian Prosedur	Pemohon melalui sistem SIMBG	Operator Dinas Teknis	TPT & TPA Dinas Teknis	Kepala DSDACITA	Operator BPKPD	Operator DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	Persyaratan/Perengkapan	Mutu Baku		Keterangan
										Waktu	Output	
7	Pemohon Melakukan Pembayaran retribusi dengan durasi waktu pada tahap penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemohon, Akun Pengawas DPMPPTSP akan Memvalidasi Bukti Pembayaran SKRD	7					7		1. Upload Bukti Pembayaran 2. SKRD	2 hari	Draft PBG	
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan Pengesahan Persetujuan Bangunan Gedung						8		Draf PBG		PBG	
9	Akun Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengecekan NOP, PBB di aplikasi KSWP. Apabila terdapat tunggakan, Pemohon dimohon untuk mengurus Surat Keterangan di BPKPD.					TIDAK TERDAPAT TUNGGAKAN	9		1. PBB, 2. NOP		KSWP, PBG	
10	Operator Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah membuat Surat Keterangan.						10		1. KSWP 2. Draft Surat Keterangan		Surat Keterangan	
11	Akun Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menerima Surat Keterangan dari BPKPD						11		Surat Keterangan		PBG	
12	Pemohon menerima PBG	12							PBG		PBG	
									Jumlah		30 + x hari	

